**Sexual Harassment in the Workplace and Punishment for Perpetrators According to Article 281 of the Criminal Code**

**(Study of Sexual Harassment Cases of Private Employees in Cikarang for Extension of Work Contracts According to the Criminal Code)**

**Pelecehan Seksual Ditempat Kerja Dan Hukuman Bagi Pelaku Sesuai Pasal 281 KUHP**

**(Studi Kasus Pelecehan Seksual Karyawan Swasta di Cikarang Untuk Perpanjangan Kontrak Kerja Menurut KUHP)**

Pricylia Narita Tandirura

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Heri Qomaruddin

N Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstract**

Harassment in general often happens to people who are powerless. The rise of the issue of violence against women is something that is very frightening for all women. In cases of sexual violence, it does not only attack the victim physically, but also indirectly attacks the victim's mentality. The mental impact experienced by the victim as a result of sexual violence is not easily eliminated compared to other physical violence, it takes quite a long time for the victim to fully recover from the incident. Some time ago, a company employee named Alfi Damayanti (24) was one of the victims of alleged sexual harassment by unscrupulous company managers in the Cikarang area, Bekasi Regency, West Java, who was threatened with termination of employment if she did not agree to sleep. Since the first time she started working, the victim admitted that she often received Whatsapp messages from the perpetrator. Almost every day the perpetrator sends short messages that end in an invitation to go out together and sleep together. In this case workers have a weak and powerless position due to intimidation by perpetrators of sexual harassment. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach)

**Keywords :** *Sexual Harassment, Workplace, Private Employees*

**Abstrak**

Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik lainnya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialami. Beberapa waktu lalu Karyawati perusahaan bernama Alfi Damayanti (24) yang menjadi salah satu korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum manajer perusahaan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diancam pemutusan hubungan kerja jika tidak bersedia diajak tidur. Sejak pertama kali bekerja, korban mengaku sering mendapat pesan Whatsapp dari pelaku. Hampir setiap hari pelaku mengirim pesan singkat yang berujung pada ajakan untuk jalan bersama dan tidur bareng. Dalam kasus ini pekerja memiliki posisi yang lemah dan tidak berdaya akibat intimidasi oleh pelaku pelecehan seksual. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

**Kata Kunci :** *Pelecehan Seksual, Tempat Kerja, Karyawan Swasta*

1. **PENDAHULUAN**

 Pelecehan seksual ialah salah satu yang paling sering didapati dalam kehidupan bermasyarakat, pelecehan seksual merupakan persoalan reaksi jender yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain-lain.(Ferry Ardianoor, Hanafi Arief, 2020) Perilaku seks bagian permasalahan yang sering muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan sepanjang masa yang tak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistis. Islam sebagai agama fitrah juga memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang sangat penting,karena banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantuisetiap orang, contohnya ialah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan,rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.(Zainal, 2014)

Pemahaman tentang pelecehan seksual, tentu memiliki perpektif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan kesusilaan tetap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketikan masuk pada tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya, justeru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sebuah negara maupun masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidan aterhadap pelanggar kejahatan kesusilaan (terutama berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan dengan delik lainnya seperti, delik terhadap, nyawa, harta, dsb, karena bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud, mempunyai karakteristik, baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, dan politik.(Zainal, 2014)

Segala bentuk kejahatan seksual maupun pelecehan seksual, sangat mendapat perhatian masyarakat. Bentuk pelanggaran seperti ini adalah sesuatu yang banyak terjadi dalam kehidupan mereka. Yang lebih aktul lagi, apa saja yang ada dalam pandangan nilai-nilai masyarakat itu sendiri, justru sangat kontras dengan segala perilaku yang terjadi dalam kenyataannya. Menjamurnya praktek hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan dan praktek pelacuran yang dilokalisir seolah-olah merupakan ketidak seriusan pihak pengambil keputusan untuk melarang atau memberantas kejahatan kesusilaan. Sikap semacam ini sering disalah tafsirkan sebagai praktek pelacuran yang legal. Secara sinis menimbulkan keraguan oleh sebagian masyarakat, karena pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak memiliki keberanian – karena tidak memiliki dasar atau integritas moral yang kuat – untuk memberantas praktek yang merugikan kehidupan masyarakat tersebut.(Alpian, 2022)

Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini(Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, 2018)

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.(Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike. & Hartono, 2020)

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang keidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.(Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike. & Hartono, 2020)

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.(Anggoman, 2019)

Beberapa waktu lalu Karyawati perusahaan bernama Alfi Damayanti (24) yang menjadi salah satu korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum manajer perusahaan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diancam pemutusan hubungan kerja jika tidak bersedia diajak tidur. Sejak pertama kali bekerja, Alfi mengaku sering mendapat pesan Whatsapp dari pelaku. Hampir setiap hari pelaku mengirim pesan singkat yang berujung pada ajakan untuk jalan bersama. Ajakan pelaku selalu ditolak. Korban juga meminta teman-temannya jika ingin mengajak jalan, namun pelaku tidak mau.(Rostanti, 2023)

Karena selalu ditolak, pelaku mulai melancarkan tekanan dengan mengancam tidak memperpanjang kontrak kerja korban jika kerap menolak. "Mungkin lama-lama dia kesal 'Ya sudah kamu habis kontrak saja, janji kamu palsu. Di perusahaan tersebut, korban mendapat kontrak kerja selama tiga bulan. Pada tiga bulan pertama itu ajakan tersebut kerap diabaikan korban. Korban mencoba bertahan kendati kerap dirayu hingga mendapatkan tekanan. Karena selalu mendapatkan ajakan hingga ancaman putus kontrak, korban mengaku takut dan merasa tertekan. Korban lantas menegaskan kalau dirinya tidak mau diajak oleh pelaku. "Dia langsung mengancam, 'Ya udah putus aja kontraknya',(Rostanti, 2023)

Anggota DPR-RI, Obon Tabroni, mengatakan persoalan yang dialami AD bukan sebatas upaya pelecehan namun menjadi bukti jika perlindungan terhadap pekerja wanita di Tanah Air buruk. "Bagi buruh perempuan bukan sekadar pelecehan seksual tapi persoalan tentang hubungan kerja, kesempatan karir. Dia berharap pengalaman yang dialami AD mampu menggugah korban pelecehan lain untuk bersuara. "Kami sudah membuka laporan itu, silakan yang lain melapor. Kasus ini sendiri tengah dikoordinasikan dengan pihak terkait, salah satunya melalui jalur hukum kepolisian," (Rostanti, 2023)

Sebagaimana kita ketahui, kejahatan kesusilaan maupun pelecehan seksual, cara perumusan dan pemberian sanksi pidananya sangat tergantun dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, tahap formulasinya harus berorintasi kepada nilai yang dianut dalam suatu kehidupam masyarakat tertentu. Bahkan dalam kehidupan suatu masyarakat ada yang menganut pandangan tentang kebebasan sekusual, sehingga hukum tak perlu mengaturnya.(Zainal, 2014)

Berdasakan uraian diatas maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul : **PELECEHAN SEKSUAL DITEMPAT KERJA DAN HUKUMAN BAGI PELAKU SESUAI PASAL 281 KUHP (Studi Kasus Pelecehan Seksual Karyawan Swasta di Cikarang Untuk Perpanjangan Kontrak Kerja Menurut KUHP).** Penulis berharap dengan ada kajian ini dapat memperdalam khazanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia dan dapat berdampak pada kemajuan hukum. Adapun rumusan masalah yang akan penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum Pelecehan Seksual di tempat kerja bagi wanita di Indonesia ?
2. Bagaimana Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dan penyelesaian kasus pelecehan melalui pengancaman pemutusan hubungan kerja ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia. (Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan Tindak Pidana Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia.(Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia. (Muhammad, 2004)

**B. PEMBAHASAN**

1. **Tinjauan Tindak Pelecehan Seksual Di Indonesia**

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul.(Baskoro, 2018) Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 289 telah mengatur mengenai tindak pencabulan yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Terdapat beberapa pencabulan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pelecehan yaitu: (Wisnubrata, 2018)

1. Pelecehan gender : pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendehkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
2. Perilaku menggoda: Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya.
3. Penyuapan seksual: Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negativ, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
4. Pelanggaran seksual: Pelanggaran seksual berat (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual

Pelecehan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.(Susila, 2019)

Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitasaktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Disebutkan lebih terperinci bahwa kejahatan di bidang kesusilaan adalahkejahatan mengenai hal yang berhubungandengan masalah seksual(Arief 2010). Di dalam KitabUndang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel”Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Yaitu Pasal 281 s/d Pasal 297 dan Pasal 299.(Mansur, Dikdik M. Arief, 2007) Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ketentuan pidana adalah:

a. Unsur Subyektif

1. Setiap orang Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (natuurlijke personen). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.
2. Dengan sengaja. Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

b. Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.

1. **Sanksi Pelecehan Seksual Bagi Pelakunya**

Sanksi yang disebutkan bagi pelaku pelecehan seksual adalah disebutkan dalam KUHP. Khusus untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak maka dalam pasal- pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287, dan 292 KUHP : (Poerwandari, 2010)

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi:

“*Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.* Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi si pelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 291 KUHP.

1. Pasal 292 KUHP:

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Sedangkan di dalam Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua Pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82.(Poerwandari, 2010)

1. Pasal 81 yang bunyinya:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*

1. Pasal 82 yang bunyinya:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000, ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).”*

Dalam praktiknya, walau UU Perlindungan Anak sudah disahkan pada tahun 2002 lalu, namun pelaksanaannya dinilai masih setengah hati. Kepolisian belum menjadikan UU Perlindungan Anak sebagai acuan dalam menangani kasus kekerasan . Kepolisian nyatanya masih menggunakan KUHP sebagai acuan, sementara KUHP tidak mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, pasal dalam KUHP yang sering dipakai polisi untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yakni Pasal 287, masih dianggap belum memadai dan jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan bagi korban dewasa, maka ancaman untuk pelaku pelecehan seksual melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut ’perkosaan’ Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi hukum pada pelaku pemerkosaan atau kekerasan seksual tidak cukup dengan hanya hukuman kurungan penjara atau denda uang seperti pada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Pelecehan seksual yang terjadi berdampak besar bagi korban terutama jika korbannya berjenis kelamin perempuan. Jati diri mereka akan terancam dan membuat dirinya sulit untuk berkonsentrasi baik dalam belajar maupun bekerja. Dalam hal ini pelaku telah menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan korban pemerkosaan atau pelecehan seksual. Oleh karenanya diperlukan suatu kajian yang dapat memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual dan di sisi lain memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual.

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.

Dalam sebuah artikel yang berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas”, Ratna Batara Munti menyatakan bahwasanya tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perlaku keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan.

Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan ini diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281);
2. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
3. Kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283);
4. Kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannnya (Pasal 283b);
5. Kejahatan zina (Pasal 284);
6. Kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
7. Kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286);
8. Kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287);
9. Kejahatan

Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan martbat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya. Bahkan Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa melindungi hak anak merupakan bagian dari membela HAM (Hak Asasi Manusia)

1. **Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual**

Tindak pidana kekerasan seksual memakai acara pidana biasa, seperti halnya tindakan kejahatan pidana yang lain, akan tetapi perlu dicermati hal-hal yang berkaitan dengan persidangan, apakah patut dipersamakan dengan acara persidangan biasa sedangkan kekerasan seksual memiliki dampak yang luar biasa.

Tahapan persidangan dalam hal pengungkapan kebenaran adalah di tahap pembuktian, dan pembuktian menjadi bagian yang sangat penting karena hakim dapat mengungkap kebenaran yang berpengaruh terhadap sanksi bagi terdakwa. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Stelsel*, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, di mana untuk memidana terdakwa, Hakim harus memiliki minimal dua alat bukti. (Harahap, 2016)

Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh undang undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Ada beberapa ajaran dan teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh negara-negara, yaitu : (Harahap, 2016)

* 1. Sistem Pembuktiaan *Conviction-in Time*, yang menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa.
	2. Sistem Pembuktian *Conviction-Raisonee*, di mana dalam sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan yang dapat diterima dengan akal sehat.
	3. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif yaitu berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian.
	4. Sistem Pembuktian menurut undang undang secara negatif *(Negatief Wettelijk Stelsel*) bertumpu pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dengan dibarengi dengan keyakinan Hakim. bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Namun demikian terdapat pengecualian dalam acara pemeriksaan secara cepat yakni keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah, hal tersebut dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP. Adapun alat-alat bukti dalam persidangan pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Sedangkan alat-alat bukti dalam persidangan negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat terasa lebih fleksibel karena alat bukti dikelompokkan berdasarkan pada bentuknya sehingga memungkinkan alat-alat bukti bentukan baru dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok alat bukti yang sudah ada, berbeda dengan yang dikenal di Indonesia. Alat-alat bukti yang dianut *Criminal Procedure Law* USA yang disebut *forms of evidence* (bentuk bentuk alat bukti), terdiri dari: (Anggraeni, 2011)

1. *Real evidence* (Bukti yang sebenarnya);
2. *Documentary evidence* (Bukti Dokumenter);
3. *Testimonial evidence* (Bukti kesaksian);
4. *Judicial Notice* (pengamatan Hakim)

Dari alat bukti di atas kaitannya dalam kekerasan seksual maka posisi keterangan terdakwa dan saksi dalam *Criminal Procedure Law* USA, dapat masuk ke dalam kategori *real evidence* atau *testimonial evidence*, sedangkan bukti surat seperti hasil visum dll bisa masuk ke dalam *Documentary evidence*.(Anggraeni, 2011)

Sementara dalam hukum Indonesia, kedudukan keterangan terdakwa yang bisa masuk ke dalam salah satu point alat bukti, sangat mempengaruhi proses penyidikan , penyelidikan di kepolisian, dan persidangan dalam kaitannya dengan putusan hakim putusan hakim apalagi tanpa didukung bukti lain seperti surat dan yang lainnya. Dalam hal ini, hakim dapat memutus perkara dengan 2 (dua) alat bukti yakni keterangan terdakwa dan bukti petunjuk di mana petunjuk sendiri pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. (Rahmi, 2018)

Hal ini menjadi salah satu kelemahan hukum acara pidana umum yang diaplikasikan dalam kasus pidana kekerasan seksual, karena apabila diamati maka dengan hanya alat bukti keterangan terdakwa yang menyatakan ‘suka sama suka’, hakim dapat memutus bebas terdakwa, terlebih jika tidak didukung persesuaian bukti lain, misal tidak ada hasil olah TKP atau tidak ada keterangan lain yang menguatkan seperti saksi atau bukti surat yang dapat mendukung kebenaran suatu peristiwa hukum.

Kemudian dalam hal kemungkinan putusan hakim membebaskan terdakwa, apabila tidak ada bukti lain selain keterangan terdakwa dan hakim memiliki keraguan karena tidak adanya persesuaian antara alat bukti keterangan terdakwa dengan bukti lain, maka berdasarkan azas *‘in dubio pro reo’* yaitu jika terjadi keragu-raguan salah tidaknya terdakwa, hakim sebaiknya memberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa; yang tidak lain adalah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

**4.** **Pidana** **Pengancaman Pemutusan Hubungan Kerja**

Didalam buku II Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dua macam kejahatan, yaitu yang dalam bahasa belanda disebut afpersing atau “pemerasan “ dan afdreiging atau “pengancaman” akan tetapi karena kedua macam kejahatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya di sebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan”(SH, 1990)

Bentuk kejahatan yang disebut afpersing dan afdreiging di atur dalam pasal 368 dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 368 :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”*

Pasal 369 :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Pengancaman dalam Lingkungan Kerja diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Menyebutkan bahwa :(2003, 2003)

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan, dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Selain itu, pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh. Kedua pasal di atas dengan tegas menunjukkan bahwa pimpinan (pengusaha) tidak boleh mengancam pekerjanya atau memperlakukan pekerjanya dengan cara yang tidak baik, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.(2003, 2003)

Atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut, pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Hak-hak tersebut dapat Anda terima jika lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja Anda. Namun apabila pengusaha dinyatakan tidak melakukan penganiayaan, penghinaan secara kasar, atau pengancaman pekerja/buruh oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.((2), 2003)

Dengan demikian, sebelum mengajukan pemutusan hubungan kerja, Anda perlu mempertimbangkan dengan matang ketentuan Pasal 169 ayat (3) UU Ketenagakerjaan di atas. Saran kami, Anda harus membuat permohonan pemutusan hubungan kerja secara benar dan lengkap serta menyertakan seluruh bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar dapat dikabulkan.

**C. PENUTUP**

**1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Perlindungan hukum Pelecehan Seksual di tempat kerja bagi wanita di Indonesia menjadi sangat penting. Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat. Hukum pidana yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada korban. Hal ini, membuat banyak korban kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkannya. Korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena kurangnya perlindungan hukum di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
2. Penanganan kasus pelecehan seksual memiliki seperangkat hukum. Dimana untuk memuat mengenai jenis-jenis kasus pelecehan seksual sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel ”Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Sedangkan untuk unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ketentuan pidana yang di dalamnya harus memuat mengenai unsur subyektif dan unsur obyektif. Untuk sanksi yang disebutkan bagi pelaku pelecehan seksual adalah disebutkan dalam KUHP.

**2. Saran**

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Aturan hukum pidana yang telah dibuat, kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu, membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan.

Kasus kekerasan seksual sendiri menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat kasus kekerasan seksual di Indonesia tinggi. Dengan membuat udang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Sehingga hukum di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan.

**D. DAFTAR PUSTAKA**

Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *LEX Renaissance*, *7*(1), 70.

Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen. *Lex Crimen2*, *8*(3), 78.

Anggraeni, N. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Serang: Media Madani)*.

Baskoro, L. R. (2018). *Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita*.

Ferry Ardianoor, Hanafi Arief, H. (2020). Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia dalam http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3247/1/1%20ARTIKEL%20FERY%20new.pdf. *Jurnal Uniska*, *7*(1), 45.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Cetakan ke-15, (Jakarta: Sinar Grafika)*.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Mansur, Dikdik M. Arief, and E. G. (2007). *Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Poerwandari, K. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Dan Feministik. Bandung: Alumni.*

Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *MERCATORIA*, *11*(1), 37–60.

Rostanti, Q. (2023). *Pengakuan AD, Korban Dugaan Pelecehan “Kontrak Kerja” di Cikarang dalam https://news.republika.co.id/berita/ru6xbl425/pengakuan-ad-korban-dugaan-pelecehan-kontrak-kerja-di-cikarang*.

SH, P. A. F. L. S. D. C. D. S. (1990). *Delik-Delik Khusus; Kekahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, (Bandung, Tarsito*.

Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*.

Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & P., & Hartono. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, *28*(1), 84.

Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *JURNAL ILMU SYARI’AH DAN HUKUM*, *4*(1), 180.

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, S. H. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian Dan PPM*, *5*(1), 49.

Wisnubrata. (2018). *Ada Banyak Jenis Pelecehan Seksual, Apa Sajakah? https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah?page=all*.

Zainal, A. (2014). Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Al-‘Adl*, *7*(1), 138.